



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuningsih S.P Binti Mustiadi, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 08 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 04 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hiban, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Sawedi Bin M.Min Baco, tempat dan tanggal lahir , 18 Februari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 04 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 18 Februari 2019, setelah diperbaiki dalam persidangan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Nomor : 65/15/III/2013 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di RT. 01 RW. 04 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan kemudian pindah ke kos-kosan di Labu Lalar Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah itu berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat T tidak bertanggung jawab secara ekonomi di dalam rumah tangga
  - c. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan ringan tangan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2018 yang akibatnya kini Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) Bulan lamanya ;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204054811810002 An. Penggugat tanggal 28-03-2018, foto copy telah dinactzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. F  
oto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/15/III/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, foto copy telah dinactzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. Siti Aisyah binti Kartika umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa Baru, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
  - B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kos-kosan, dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang;

- B  
ahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah dating kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 8 bulan;

- B  
ahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- B  
ahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali.

2. Mustiadi bin Arasyid umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Desa Baru Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi, dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang, tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sudah tidak pulang lagi dan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- B  
ahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- B  
ahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- B  
ahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 11 Maret 2019 terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Sumbawa, maka pengajuan gugatan Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Pengguga telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/15/III/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2) sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2018 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 9 bulan lebih dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga. Masing-masing bernama Mustiadi bin Arasyid dan Siti Aisyah binti Kartika, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 yang disebabkan oleh pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, selama pisah tinggal sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 9 bulan lebih;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, dan sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 9 bulan lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain).*" Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Sawedi Bin M. Min Baco) terhadap Penggugat (Sri Wahyuningsih, S.P. Binti Mustiadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421. 000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mujitahid, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sugianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)